

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 0001 / KP. 04.00/SN/01/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah atas nama Walikota Parepare Nomor 800-1003-BKPSDMD tanggal 30 September 2020 tentang Penarikan Kembali PNS yang Ditugaskan pada Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Saudara yang terlampir nama sesuai dengan Pangkat dan NIP, menjadi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare;
- KEDUA** : Biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka terselenggaranya Pengawasan Pemilihan Umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN);
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Walikota Parepare di Kota Parepare; dan
5. Pejabat yang bersangkutan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 06 Januari 2022

**A.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU RI
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**


DR. JALALUDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720403 199903 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 0007 / KP-01-00 / SN/01/2022
TANGGAL : 06 Januari 2022

COORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	PAREPARE	IRWAN SURYA DARMAWAN, SM NIP. 19880718 201902 1 001 Pangkat : Penata Muda / III.a	COORDINATOR SEKRETARIAT

A.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU RI
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SULAWESI SELATAN



DR. JALALUDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720403 199903 1 011